



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ARJUNI Bin SANEN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Kumai (Prov. Kalteng);
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Meden RT. 001 / RW.000 Kel/Des. Sungai Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TRIYANTO, S.H., M.H. dan TUMARNO, S.I.P., S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Pramuka No. 01, RT. 12 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor: 86/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 26 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-04/SUKAMARA/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO A16 Warna : Biru dengan IMEI : 863965065377392

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram

Halaman 2 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



sehingga menjadi berat bersihnya seberat 70,26 (tujuh puluh koma dua puluh enam) gram; (diberi nomor 1)

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram; (diberi nomor 2)
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram; (diberi nomor 3)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
- 1 (satu) buah kotak dus Hand Phone merk : OPPO warna : Putih;
- 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan merk : CHQ warna : hitam lengkap dengan dompetnya warna biru
- 1 (satu) buah gunting warna hijau list oren;
- 1 (satu) buah tas bulat warna hitam dengan bertulisan “Genuine Accessories”

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 6 cm x 10 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu–sabu dengan berat kotor 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram; (diberi nomor 1)
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga



narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; (diberi nomor 2)

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram; (diberi nomor 3)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah tas selempang Merk adidas Warna Biru;
- 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO Warna : Hitam dengan IMEI : 862945060800722

Digunakan dalam perkara lain a.n. HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa bukanlah Bandar Narkoba, tetapi Terdakwa hanya menerima titipan sabu-sabu tersebut dari saudara JOY. Selai itu, Terdakwa tidaklah menawarkan sabu-sabu tersebut kepada saudara HAIDI, melainkan saudara HAIDI yang menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/SUKAMARA/Enz.2/03/2024 tanggal 1 April 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ARJUNI Bin SANEN (Alm)** pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib dan Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pom Dekat bundaran pancasila yang beralamat di Jalan Iskandar Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan di dekat Jembatan jalan Lintas Pangkalanbun arah Kotawaringin lama yang merupakan jalan lintas penghubung antara Kab. Kotawaringin barat menuju Kec. Kotawaringin lama Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap Orang Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Pondok yang berada di kebun sawit yang beralamat di Jalan Poros Kalteng-Kalbar Desa Balai Riam Kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng anggota Sat Res Narkoba mengamankan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm) dan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA didapati ada menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba melakukan interogasi dan didapati keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki/kuasai oleh Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA tersebut didapat/dibeli dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN

Halaman 5 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), kemudian setelah mendapat informasi dan bukti yang cukup kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukamara berangkat melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa ARJUNI yang berada di Jl. Meden Rt.001 Rw.000 Kel/Des. Sungai tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.10 Wib kami menghubungi Kepala Desa Sungai tendang yang bernama saksi RUDIANSYAH melalui via telephone dan kami meminta kepala Desa untuk menyaksikan Proses Penggeledahan di rumah Terdakwa ARJUNI tersebut, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.25 wib kami melakukan penggeledahan dan Terdakwa ARJUNI mengaku bahwa benar telah menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA yang bertempat tinggal di Desa Balai Riamh Kab. Sukamara, dan Terdakwa ARJUNI mengaku dan menunjukan masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu beserta timbangannya yang disimpan di bagian dapur rumah yang diletakan di dalam lemari dapur. Setelah mendapati bukti yang cukup Kami kemudian mengamankan Terdakwa ARJUNI beserta Barang bukti tersebut dan membawanya ke Kantor Polres Sukamara untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) yang beralamat di Jl. Meden Rt.001 Rw.000 Kel/Des. Sungai tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng tersebut dan di saksikan oleh Kepala Desa Sungai Tendang yang bernama RUDIANSYAH Bin PUKAT (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/3/I/RES.4.2./2024/SAT NARKOBA, tanggal 22 Januari 2024 yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 70,26 (tujuh puluh koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat

Halaman 6 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



1,46 (satu koma empat puluh enam) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
5. 1 (satu) buah kotak dus Hand Phone merk : OPPO warna : Putih;
6. 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
7. 2 (dua) buah sendok plastik;
8. 3 (tiga) buah pipet plastik warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu-sabu;
9. 1 (satu) unit timbangan merk : CHQ warna : hitam lengkap dengan dompetnya warna biru;
10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO A16 Warna : Biru dengan IMEI : 863965065377392;
11. 1 (satu) buah gunting warna hijau list oren;
12. 1 (satu) buah tas bulat warna hitam dengan bertulisan “Genuine Accessories”

Yang telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 Sekitar jam 22.10 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 84/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbu, tanggal 26 Februari 2024.

Dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/2/I/RES.4.2./2024/SAT NARKOBA, tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan penyitaan BB dari tersangka An. HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm) berupa : (dalam perkara lain)

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 6 cm x 10 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu–sabu dengan berat kotor 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram; (diberi nomor 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; (diberi nomor 2)
3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram; (diberi nomor 3)
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah tas selempang Merk adidas Warna Biru;
6. 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
8. Uang tunai sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
9. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO Warna : Hitam dengan IMEI : 862945060800722

Yang telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 Sekitar jam 10.00 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 83/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbu, tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa Terdakwa ARJUNI melakukan transaksi jual beli Narkotia jenis sabu-sabu dengan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di jembatan jalan lintas Pangkalan bun arah ke kotawaringin lama yang merupakan jalan lintas penghubung antara Kab. Kotawaringin barat menuju Kec. Kotawaringin lama Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang telah Terdakwa ARJUNI

Halaman 8 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang terlebih dahulu dan saat ditimbang beratnya 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem bon dan baru dibayarkan oleh Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA masih terhutang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa ARJUNI mendapatkan narkoba jenis sabu - sabu yang Terdakwa ARJUNI jual kepada Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA yaitu dari seseorang yang bernama JOY (DPO) dengan cara pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa ARJUNI dihubungi oleh Saudara JOY (DPO) melalui Via Whatsapp dengan Nomor +60 147017323 yang Terdakwa ARJUNI beri nama PAK HABIB untuk menawarkan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ARJUNI. Kemudian Pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa ARJUNI bertemu dengan saudara JOY (DPO) di Pom Dekat bundaran pancasila yang beralamat di Jalan Iskandar Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan saudara JOY (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantung Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat perkantungnya 50 (lima puluh) gram beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan saudara JOY (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa ARJUNI "jualkan ini dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, nanti aku kasih 20 % (dua puluh persen) kalau sudah habis", kemudian Terdakwa ARJUNI mengiyakan dan bergegas pulang kerumah dengan membawa Narkoba jenis sabu-sabu dengan timbangan yang diberikan oleh saudara JOY (DPO) tersebut dan Terdakwa ARJUNI melakukan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara JOY baru 1 (satu) kali.

Bahwa Terdakwa ARJUNI mengetahui adanya larangan untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram namun tetap melakukan hal tersebut karena tergiur dengan tawaran saudara JOY (DPO) dengan keuntungan yang besar dan kebutuhan ekonomi.

Bahwa Terdakwa ARJUNI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam

Halaman 9 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang di keluarkan oleh pegadaian dengan nomor : 07/I/11143/2024 dengan hasil penimbangan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram;

KETERANGAN :

- Berat bungkus plastik kosong ukuran 10 cm X 15 cm seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Berat bungkus plastik kosong ukuran 10 cm X 15 cm seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Berat bungkus plastik kosong ukuran 4 cm X 6 cm seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

jumlah berat bersih = (berat keseluruhan - berat plastik pembungkus)
= (80,67 gram - 3,13 gram)
= **77,54 (Tujuh puluh tujuh koma lima puluh empat) gram**

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0058 tanggal 25 Januari 2024 dengan Kesimpulan Bahwa **“METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

Halaman 10 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ARJUNI Bin SANEN (Alm)** pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.20 Wib dan Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pom Dekat bundaran pancasila yang beralamat di Jalan Iskandar Kel. Maturejo Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan di dekat Jembatan jalan Lintas Pangkalanbun arah Kotawaringin lama yang merupakan jalan lintas penghubung antara Kab. Kotawaringin barat menuju Kec. Kotawaringin lama Prov. Kalteng atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap Orang Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 00.10 Wib di Pondok yang berada di kebun sawit yang beralamat di Jalan Poros Kalteng–Kalbar Desa Balai Riam Kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng anggota Sat Res Narkoba mengamankan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm) dan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA didapati ada menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anggota Sat Res Narkoba melakukan interogasi dan didapati keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki/kuasai oleh Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA tersebut didapat/dibeli dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), kemudian setelah mendapat informasi dan bukti yang cukup kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukamara berangkat melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa ARJUNI yang berada di Jl. Meden Rt.001 Rw.000 Kel/Des.

Halaman 11 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Sungai tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.10 Wib kami menghubungi Kepala Desa Sungai tendang yang bernama saksi RUDIANSYAH melalui via telephone dan kami meminta kepala Desa untuk menyaksikan Proses Penggeledahan di rumah Terdakwa ARJUNI tersebut, dan pada hari yang sama sekira pukul 16.25 wib kami melakukan penggeledahan dan Terdakwa ARJUNI mengaku bahwa benar telah menjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA yang bertempat tinggal di Desa Balai Riamh Kab. Sukamara, dan Terdakwa ARJUNI mengaku dan menunjukan masih menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu beserta timbangannya yang disimpan di bagian dapur rumah yang diletakan di dalam lemari dapur. Setelah mendapati bukti yang cukup Kami kemudian mengamankan Terdakwa ARJUNI beserta Barang bukti tersebut dan membawanya ke Kantor Polres Sukamara untuk dilakukan Proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) yang beralamat di Jl. Meden Rt.001 Rw.000 Kel/Des. Sungai tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng tersebut dan di saksikan oleh Kepala Desa Sungai Tendang yang bernama RUDIANSYAH Bin PUKAT (Alm) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/3/I/RES.4.2./2024/SAT NARKOBA, tanggal 22 Januari 2024 yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 70,26 (tujuh puluh koma dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
5. 1 (satu) buah kotak dus Hand Phone merk : OPPO warna : Putih;
6. 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
7. 2 (dua) buah sendok plastik;
8. 3 (tiga) buah pipet plastik warna hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu-sabu;
9. 1 (satu) unit timbangan merk : CHQ warna : hitam lengkap dengan dompetnya warna biru;
10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO A16 Warna : Biru dengan IMEI : 863965065377392;
11. 1 (satu) buah gunting warna hijau list oren;
12. 1 (satu) buah tas bulat warna hitam dengan bertulisan “Genuine Accessories”

Yang telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 Sekitar jam 22.10 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 84/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbu, tanggal 26 Februari 2024.

Dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. SITA/2/I/RES.4.2./2024/SAT NARKOBA, tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan penyitaan BB dari tersangka An. HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm) berupa : (dalam perkara lain)

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 6 cm x 10 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu–sabu dengan berat kotor 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram; (diberi nomor 1)
2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu–sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,24 (nol

Halaman 13 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh empat) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram; (diberi nomor 2)

3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram setelah di kurang Berat plastik pembungkus seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga menjadi berat bersihnya seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram; (diberi nomor 3)
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) buah tas selempang Merk adidas Warna Biru;
6. 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
8. Uang tunai sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
9. 1 (satu) unit Hand Phone Merk : OPPO Warna : Hitam dengan IMEI : 862945060800722

Yang telah dibuatkan BA Penyitaan pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2024 Sekitar jam 10.00 Wib. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 83/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Pbu, tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa Terdakwa ARJUNI melakukan transaksi jual beli Narkotia jenis sabu-sabu dengan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di jembatan jalan lintas Pangkalan bun arah ke kotawaringin lama yang merupakan jalan lintas penghubung antara Kab. Kotawaringin barat menuju Kec. Kotawaringin lama Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang telah Terdakwa ARJUNI timbang terlebih dahulu dan saat ditimbang beratnya 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem bon dan baru dibayarkan oleh Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA masih terhutang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Terdakwa ARJUNI mendapatkan narkoba jenis sabu - sabu yang Terdakwa ARJUNI jual kepada Saksi Mahkota HAIDI SAPUTRA yaitu dari seseorang yang bernama JOY (DPO) dengan cara pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa ARJUNI dihubungi oleh Saudara JOY (DPO) melalui Via Whatsapp dengan Nomor +60 147017323 yang Terdakwa ARJUNI beri nama PAK HABIB untuk menawarkan menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ARJUNI. Kemudian Pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa ARJUNI bertemu dengan saudara JOY (DPO) di Pom Dekat bundaran pancasila yang beralamat di Jalan Iskandar Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dan saudara JOY (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantung Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat perkantungnya 50 (lima puluh) gram beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan saudara JOY (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa ARJUNI "jualkan ini dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya, nanti aku kasih 20 % (dua puluh persen) kalau sudah habis", kemudian Terdakwa ARJUNI mengiyakan dan bergegas pulang kerumah dengan membawa Narkoba jenis sabu-sabu dengan timbangan yang diberikan oleh saudara JOY (DPO) tersebut dan Terdakwa ARJUNI melakukan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara JOY baru 1 (satu) kali.

Bahwa Terdakwa ARJUNI mengetahui adanya larangan untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram namun tetap melakukan hal tersebut karena tergiur dengan tawaran saudara JOY (DPO) dengan keuntungan yang besar dan kebutuhan ekonomi.

Bahwa Terdakwa ARJUNI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Halaman 15 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang di keluarkan oleh pegadaian dengan nomor : 07/I/11143/2024 dengan hasil penimbangan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu –sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram;

KETERANGAN :

- Berat bungkus plastik kosong ukuran 10 cm X 15 cm seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Berat bungkus plastik kosong ukuran 10 cm X 15 cm seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Berat bungkus plastik kosong ukuran 4 cm X 6 cm seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

jumlah berat bersih = (berat keseluruhan - berat plastik pembungkus)
= (80,67 gram - 3,13 gram)
= **77,54 (Tujuh puluh tujuh koma lima puluh empat) gram**

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0058 tanggal 25 Januari 2024 dengan Kesimpulan Bahwa **“METAMFETAMIN : POSITIF Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), No Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIK PURNOMO Bin RETNO BUNTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, telah berhasil menangkap saudara HAIDI SAPUTRA sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh yang bersangkutan. Setelah menangkap saudara HAIDI SAPUTRA, kemudian dilakukan interogasi dan hasilnya bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saudara HAIDI SAPUTRA merupakan sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di tempat tinggalnya tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan



puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saudara HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saudara HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun BPOM terkait dengan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **AGELY ANDREE WICAKSONO Bin SARJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, telah berhasil menangkap saudara HAIDI SAPUTRA



sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu oleh yang bersangkutan. Setelah menangkap saudara HAIDI SAPUTRA, kemudian dilakukan interogasi dan hasilnya bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh saudara HAIDI SAPUTRA merupakan sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di tempat tinggalnya tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saudara HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saudara HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi terkait baik Kemenkes RI maupun BPOM terkait dengan

Halaman 21 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RUDIANSYAH Bin PUKAT (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sungai Tendang, tempat dimana Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sungai Tendang ikut menyaksikan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak

Halaman 22 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir, yang mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **HAIDI SAPUTRA Bin UJANG SARJONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sukamara terhadap Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi yang diawali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saksi bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saksi untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten



Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saksi bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait yaitu Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi, dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir, yang mana pekerjaan tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/I/11143/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AZHARI, Pengelola PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/52/I/RES.4.2/2024/Res Sukma tanggal 23 Januari 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu seberat 77,54 gram (Netto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0058 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/I/RES.4.2/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat sampel 0,07 gram (Netto), yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram,, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METHAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya

Halaman 25 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saudara HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saudara HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saudara HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saudara HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saudara HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait yaitu Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan penguasaan maupun peredaran sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir, yang mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut tidak memerlukan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **PUANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) mempunyai hubungan keluarga, yang mana Terdakwa merupakan menantu tiri dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



- Bahwa saat terjadinya penangkapan tersebut, saksi sedang berada di belakang rumah sedang memberi makan ternak, tetapi saat itu saksi juga ikut di amankan dan tangan saksi diborgol lalu dibawa ke ruang tengah;
- Bahwa saat saksi berada d ruang tengah, saksi melihat ada sepia motor Honda Scoopy yang juga ikut disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sabu-sabu di bawah jok sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
- 5) 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih;
- 6) 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
- 7) 2 (dua) buah sendok plastic;
- 8) 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu;
- 9) 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru;
- 10) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392;
- 11) 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange;



12) 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan “Genuine Accessories”;

terhadap barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu;
2. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor



4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

4. Bahwa penangkapan tersebut berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saksi HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA



kembali pulang ke rumah masing-masing;

5. Bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/I/11143/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AZHARI, Pengelola PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/52/I/RES.4.2/2024/Res Sukma tanggal 23 Januari 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu seberat 77,54 gram (Netto);
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0058 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/I/RES.4.2/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat sampel 0,07 gram (Netto), yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal



warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram,, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METHAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait yaitu Kemenkes RI maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan penguasaan maupun peredaran sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir, yang mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut tidak memerlukan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,



dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;
4. Unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **ARJUNI Bin SANEN (Aim)** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saksi HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku

Halaman 36 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang diawali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi HAIDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu, kemudian hal tersebut ditindak lanjuti oleh keduanya dengan melakukan pertemuan di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, kemudian setelah keduanya bertemu, Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA langsung melakukan transaksi sabu-sabu, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA, sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA tersebut adalah dipandang sebagai perbuatan menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA, adalah termasuk dalam kategori Narkoba ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud **"Narkoba"** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkoba Golongan I,

Halaman 37 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 217 (dua ratus tujuh belas) golongan, dimana diantaranya adalah Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/I/11143/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AZHARI, Pengelola PT. Pegadaian UPC Sukamara, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/52/I/RES.4.2/2024/Res Sukma tanggal 23 Januari 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil penimbangan keseluruhan sabu-sabu tersebut yaitu seberat 77,54 gram (Netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0058 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/53/I/RES.4.2/2024 tanggal 23 Januari 2024 atas 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 4,5 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih di duga sabu-sabu dengan berat sampel 0,07 gram (Netto), yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu)

Halaman 38 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram,, yang didapatkan dari Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm), dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METHAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa sejumlah seberat 77,54 gram (Netto) tersebut adalah termasuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan

Halaman 40 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta

Halaman 41 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira



pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepakat dengan saksi HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa ditangkap, penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemerintah (Kemenkes RI) maupun instansi terkait lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir, yang mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, Terdakwa tidak memerlukan penggunaan maupun penguasaan sabu-sabu, sehingga hal itu telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai maupun memiliki sabu-sabu tersebut. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu dimaksud kepada saksi HAIDI SAPUTRA, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen - elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi perbuatan pidana tersebut tidak selesai. Percobaan pada kejahatan supaya dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab - sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan dia telah mulai melakukan kejahatan itu, tetapi karena timbul penyesalan dalam hati sehingga dia mengurungkan niatnya tersebut maka terhadap orang ini tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan karena tidak jadinya kejahatan disebabkan keinsyafan dirinya/kemauannya sendiri, tetapi apabila tidak jadinya suatu kejahatan diakibatkan faktor luar misalnya kepergok polisi maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan niatnya tersebut diluar kemauannya. Syarat selanjutnya bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“permufakatan jahat”**

Halaman 44 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm) dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan menjual sabu-sabu. Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jl. Meden RT.001 / RW.000, Kel/Des. Sungai Tendang, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm, 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kotak dus warna Putih, 2 (dua) buah sendok plastic, 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu, 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392, 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange dan 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories" yang mana semua barang bukti tersebut benar diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa telah

Halaman 45 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



menjual sabu-sabu kepada saksi HAIDI SAPUTRA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana transaksi tersebut berawal yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi HAIDI SAPUTRA dengan menggunakan Handphone miliknya menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bersepekat perihal pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa bersepekat dengan saksi HAIDI SAPUTRA untuk bertemu di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA bertemu, kemudian langsung melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA. Bahwa setelah transaksi tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi HAIDI SAPUTRA adalah sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara JOY yang berada di Pangkalan Bun, yang mana saudara JOY menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu yang dititipi oleh saudara JOY kepada Terdakwa dengan kesepakatan apabila seluruh sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagian keuntungan penjualan sejumlah 20% (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang diawali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi HAIDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin memesan sabu-sabu, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti oleh keduanya dengan melakukan pertemuan di dekat Jembatan Jalan Lintas Pangkalan Bun arah Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, kemudian setelah keduanya bertemu, Terdakwa dan saksi HAIDI SAPUTRA langsung melakukan transaksi sabu-sabu, yang mana saat itu saksi HAIDI SAPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian disaat yang



bersamaan Terdakwa juga langsung menyerahkan sabu-sabu ± sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi HAIDI SAPUTRA, adalah dipandang sebagai bentuk permufakatan jahat, yang mana hubungan diantara keduanya telah menunjukkan adanya hubungan yang saling membantu untuk menyediakan sabu-sabu dimaksud dan mempermudah terjadinya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
- 5) 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih;
- 6) 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
- 7) 2 (dua) buah sendok plastic;
- 8) 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu;
- 9) 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru;
- 10) 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange;
- 11) 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan "Genuine Accessories";

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat maupun sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dimaksud, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa untuk melancarkan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, namun dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang-barang bukti tersebut bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang-barang bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, namun termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-04/SUKAMARA/Enz.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024

Halaman 49 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena selama berlangsungnya proses pemeriksaan dipersidangan, terhadap barang-barang bukti dimaksud tidak pernah dilimpahkan maupun diajukan ke Pengadilan, sehingga terhadap barang-barang bukti dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa menguasai sabu-sabu dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARJUNI Bin SANEN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 50 dari 52 - Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pbu



bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 71,72 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 10 cm x 15 yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 4 cm x 6 cm yang didalamnya berisikan butiran / serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 4,10 (empat koma sepuluh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran 11 cm x 8 cm yang didalamnya berisikan 50 (lima puluh) plastik klip berukuran 4 cm x 6 cm;
 - 5) 1 (satu) buah kotak dus Handphone merk OPPO warna Putih;
 - 6) 1 (satu) buah kotak dus warna Putih;
 - 7) 2 (dua) buah sendok plastic;
 - 8) 3 (tiga) buah pipet plastik warna Hitam yang sudah dimodifikasi menjadi sendok sabu- sabu;
 - 9) 1 (satu) unit timbangan merk CHQ warna Hitam lengkap dengan dompetnya berwarna Biru;
 - 10) 1 (satu) buah gunting warna Hijau list Orange;
 - 11) 1 (satu) buah tas bulat warna Hitam dengan bertulisan “Genuine Accessories”;
- dimusnahkan;**
- 12) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Biru dengan IMEI: 863965065377392;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Bayu Tri Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masrianor, S.H.